

**SKRIPSI**  
**STATUS DAN AKIBAT HUKUM PASANGAN**  
**LARANGAN KAWIN MENURUTHUKUM ISLAM**



**OLEH :**

**RATIH RETNOJATI**

**NIM : 030111317 U**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**


**2004**

**STATUS DAN AKIBAT HUKUM PASANGAN  
LARANGAN KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**LILIEK KAMILAH, S. H., M. Hum.**  
NIP. 130531799

**Penyusun**



**RATIH RETNOJATI**  
NIM. 030111317 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia penguji**

**pada tanggal 24 Desember 2004**


### PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

**KETUA : Dr. AFDOL, S. H., M. S.**



.....

**ANGGOTA : 1. Drs. ABDUL SHOMAD, S. H., M. H.**



.....

**2. LILIEK KAMILAH, S. H., M. Hum.**



.....

MUSLIM YANG BAIK ITU ADALAH MUSLIM YANG  
MENYELAMATKAN MUSLIM LAINNYA DARI  
GANGGUAN TANGAN MAUPUN LISANNYA  
( H. R. IMAM BUKHARI )

**KARYA INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PENULIS KEPADA**  
**BAPAK DAN IBUNDAKU**  
**TERSAYANG**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Status dan Akibat Hukum Pasangan Larangan Kawin Menurut Hukum Islam".

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Atas terselesaikannya penulisan hukum ini, penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan Rasul-Nya atas rahmat, hidayah dan limpahan kekuatan-Nya, serta kepada kedua orang tua penulis : Bapak Soepardjo, beserta Ibundaku Siti Suliyah, S.Pd., penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a, kasih sayang, nasehat, kesabaran, pengertian, dan dukungan moril maupun mateiil yang sangat melimpah kepada penulis, putri tunggal yang selalu dibanggakan dalam keadaan apapun.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H. , M. HUM. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dan berguna dalam penulisan hukum ini;

2. Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S. dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Tim penguji Skripsi yang telah memberi masukan kritik dan saran yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Naniek Wrediningsih, S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan petunjuk yang berharga bagi skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang berguna;
5. Karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas informasi-informasi yang penting dan sangat berguna;
6. Om “Pak Djo” di Blitar yang selalu memberikan do’a ;
7. Tante “Bu Hang” dan Om Sih, terimakasih atas perhatian dan dukungan moril dan spirituilnya, juga kepada adik sepupu Ade’ Gendisku yang selalu menghiburku dengan kelucuan dan kenakalannya, serta mbak Ti yang selalu mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian;
8. Warga Blitar : Achoi , RAMADIVA, terimakasih atas dukungan semangat dan dukungan moril-materiil yang sangat berharga;
9. Teman-teman kosku : mbak Ida,mbak Anisa, mbak Liz, Silvana, Fidaloca, Dila, dan mbak Puput, terimakasih atas keindahan dan cerita-cerita lucunya di kos kita;
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga :Helen, Irma, dan Emil, terimakasih sudah menunggu aku sidang; juga terimakasih kepada Heni, Sitanala, Liouet, Maria, Nyimas; dan teman-teman peradilanku : mbak

Ria, Tipuk, Fitri, Elsa Rahel, Aini, Hepi, Vidi (terimakasih helmnya), Nevi, Taufik, Pak Imam, Phyta, Cahyo, Mbak Sarah, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu .

Penulis menyadari sebagai manusia yang tidak sempurna, penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mohon kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan yang akan disusun selanjutnya.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi orang lain. AMIN.

Surabaya, Desember 2004

Penulis

Ratih Retnojati

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penelitian	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II. STATUS PASANGAN PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH	11
1. Status Perkawinan menurut Pasal Kawin Hamil	13
2. Status Perkawinan menurut Pasal Larangan Kawin	20
BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI LARANGAN KAWIN	26
1. Permasalahan Anak yang Lahir dari Larangan Kawin	26
2. Penyelesaian Anak yang Lahir dari Larangan Kawin	34
BAB IV. PENUTUP	44
1. Kesimpulan	44
2. Saran	45
 DAFTAR BACAAN	 x

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Anak merupakan titipan yang harus dijaga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tata cara mendapatkan anak yang sah telah diatur dalam hukum agama dan juga hukum di negara kita, yaitu melalui sebuah perkawinan yang sah menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (pasal 42) dan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Di Negara Indonesia yang sebagian besar beragama Islam ini, ada peraturan khusus yaitu telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 sebagai landasan hukum orang Islam di Indonesia, yaitu mengenai masalah Perkawinan, Pewarisan, Perwakafan. Oleh karena itu, perkawinan orang Islam di Indonesia harus memperhatikan pasal-pasal dalam KHI. Jadi, untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu selain pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga

harus memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 KHI yang memuat larangan kawin, serta pasal 14 KHI yang juga memuat syarat sahnya perkawinan.

Menurut ketentuan seperti tersebut di atas, berarti tidak semua insan manusia dapat dikawinkan begitu saja, oleh karena itu telah diatur dalam “larangan kawin”, yang menyebutkan tentang siapa saja yang dilarang melakukan perkawinan di antara keduanya. Apabila perkawinan tersebut dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Di sisi lain, dalam fenomena incest yang mengarah pada kasus “larangan kawin” di Indonesia akhir-akhir ini banyak terjadi. Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah<sup>1</sup>. Dalam hal ini, hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Fakta yang ada menyebutkan bahwa :

1. Diko Pujiman (17) seorang anak laki-laki telah memperkosa ibu kandungnya Ngadijah (33) pada bulan Desember 2001 di desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen.<sup>2</sup>
2. Fitri (20) incest dengan Suyono (64) bapak kandungnya selama 15 tahun hingga hamil 6 bulan di Pulogadung, Jaktim.<sup>3</sup>
3. seorang anak perempuan diancam dan dipaksa oleh ayahnya untuk melakukan hubungan seksual selama 1 tahun.<sup>4</sup>
4. perkosaan gadis, Siti Fatimah dengan tersangka ayah kandungnya sendiri, Hasan Umar di Palopo pada tahun 2004 di Bua.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.lbh-apik.or.id>, Evi, “Masalah Perkosaan Incest Bukan Lagi Privat”, 2003.

<sup>2</sup> <http://www.indonesia.com>

<sup>3</sup> <http://www.gamalama.org>

<sup>4</sup> <http://www.lbh-apik.or.id>, Evi, *log. cit*

<sup>5</sup> <http://www.fajar.co.id>, Fajar, “Kasus Incest Setahun Terakhir di Luwu-Lutra”, 2003.

5. perkosaan Dew (17) oleh Yusri Tandi (35) ayah kandungnya di daerah Sabbang Luwu Utara.<sup>6</sup>
6. Masrianto (40) telah memperkosa anaknya, ketika isterinya sedang ke pasar.<sup>7</sup>
7. Ullias divonis 5 tahun karena menggagahi puterinya berulang kali di kebun.<sup>8</sup>
8. Selama 2 tahun seorang ayah bernama Dedy Setyadi (54) di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara menjadikan puteri kandungnya, Asih (15) sebagai budak nafsu seksnya.<sup>9</sup>

Sebagai isu kekerasan seksual, kasus incest sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang incest seringkali tidak muncul karena dianggap sebagai aib keluarga, padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta incest bagaikan menyimpan api dalam sekam. Masalahnya, pendampingan dalam kasus incest bukanlah hal yang mudah, namun dibutuhkan keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga untuk bisa melihat kasus ini secara proporsional dan berpihak pada korban, karena korban dapat dipastikan mengalami ketakutan untuk melaporkan pelaku, sehingga incest dapat berlangsung lama.

“Larangan Kawin” tidak hanya pada incest (hubungan seksual sedarah) saja, melainkan juga pada hubungan semenda dan hubungan sesusuan. Hubungan semenda misalnya: antara ayah tiri dengan anak tirinya. Sedangkan hubungan sesusuan misalnya: si A mempunyai anak perempuan bernama B, kemudian A menyusui B dan juga menyusui C seorang anak laki-laki yang ibunya meninggal sesaat setelah melahirkannya, maka setelah B dan C dewasa atau sudah masuk

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ash, Kisah Anak yang Jadi Budak Nafsu Bapak Kandungnya, Nyata, Rabu, 1 September 2004.

usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, mereka tidak boleh dinikahkan karena termasuk dalam larangan kawin, disebabkan hubungan sesusuan.

Kasus-kasus asusila seksual yang termasuk dalam larangan kawin tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yaitu dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, hal tersebut tetap saja belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masa sekarang dan di masa yang akan datang, terutama jika terjadi kelahiran anak hasil hubungan seksual tersebut.

Beberapa hal perlu dikaji lebih mendalam terhadap kasus ini, yaitu akibat dari perbuatan asusila tersebut, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Pada kasus incest yang terjadi antara bapak dengan anak, menimbulkan masalah yang lebih penting untuk dicermati, yaitu terhadap anak hasil incest yang akan lahir pada konteks sosial yang tidak sehat. Pada umumnya, masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Jika terjadi kasus incest, dimana ayah telah menghamili anak perempuannya, maka bila anak hasil incest tersebut lahir, status ayah menjadi ganda yaitu sebagai ayah sekaligus kakek. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan incest dapat menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi korbannya.

Seandainya kasus asusila seks di luar nikah tersebut pelakunya bukan termasuk dalam “larangan kawin” mereka bisa dikawinkan berdasar pada pasal Kawin Hamil, yaitu wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (pasal 53 KHI).

Selain itu, dari segi medis hubungan incest tersebut rentan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Hal tersebut tentu saja terkait dengan biaya kesehatan atau kehidupan kelak anak hasil incest tersebut.

Uraian-uraian di atas berhubungan dengan penentuan status anak yang lahir dari hubungan seksual terlarang tersebut, terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan anak yang lahir dari “larangan kawin” termasuk mengenai hak asuh, biaya hidup dan pendidikan, wali nikah (jika anak yang lahir perempuan), dan hak waris.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam skripsi berjudul :

“Status dan Akibat Hukum Pasangan Larangan Kawin Menurut Hukum Islam”

Pokok-pokok rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah status pasangan yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum anak yang lahir dari pasangan “Larangan Kawin”?

## 2. Penjelasan Judul

Judul dalam skripsi ini adalah “Status dan Akibat Hukum Pasangan Larangan kawin Menurut Hukum Islam”, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Status dan Akibat Hukum, maksudnya adalah suatu penyelesaian yang terkait dengan masalah status dipandang dari segi hukum Islam di Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penyelesaian berarti “Perbuatan (hal, cara, usaha) menyelesaikan yaitu membereskan atau memutuskan dan memecahkan suatu permasalahan”.<sup>10</sup>
- Pasangan larangan kawin, yaitu: pasangan maksudnya adalah sepasang manusia yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan; sedangkan Larangan Kawin menurut Hukum Islam, yaitu Larangan Kawin menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI; sehingga yang dimaksud dengan pasangan larangan kawin, maksudnya adalah pasangan hubungan seksual di luar nikah (kawin), dan hubungan kedua insan manusia tersebut termasuk dalam larangan kawin.
- Hukum Islam, pengertiannya ada dua makna, yaitu sebagai syari’ah (semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat pada Al Qur’an dan penjelasan nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasullullah, yang kini terhimpun dalam Kitab-kitab hadits) atau fiqih (dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan di bidang hukum

---

<sup>10</sup> Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h. 897

muamalah yang telah menjadi hukum positif, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam).<sup>11</sup>

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Judul tersebut dipilih karena dapat mewakili isi yang terdapat dalam skripsi, sehingga seseorang dapat mengerti sekilas tentang tulisan yang akan dibaca, serta memudahkan untuk memfokuskan pikiran ke arah sudut pandang tentang suatu permasalahan beserta penyelesaiannya menurut penulis, yaitu supaya setiap orang mengerti bahwa skripsi ini berisi tentang suatu akibat hukum serta status pasangan larangan kawin menurut Hukum Islam.

### 4. Tujuan Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan menambah perbendaharaan Karya Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Di samping itu, tujuan penulisan Skripsi ini juga untuk :

1. Mengetahui status pasangan yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah; dan

---

<sup>11</sup> Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam** dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Cetakan pertama, 2001, Yuridika, Surabaya, h. 2-3

2. Mengetahui akibat hukum bagi anak yang lahir dari pasangan larangan kawin

## 5. Metode Penelitian

- a. *Statute Approach*, dengan pendekatan Masalah Yuridis Normatif dan memperhatikan aspek sosial masyarakat dan secara teoritis melalui studi kepustakaan.
- b. Sumber Bahan Hukum :
  - Primer :
    - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - Sekunder :
    - Buku, internet, tabloid, serta semua yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Prosedur Pengumpulan dan Perolehan Bahan Hukum :

Dengan melakukan studi kepustakaan dan memperhatikan kasus-kasus yang ada, kemudian dianalisa dan diuraikan dalam pembahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan *Conceptual Analysis* sehingga memberikan suatu penyelesaian masalah terhadap fakta yang ada, berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut, terutama berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, sehingga hasil analisa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini dibagi dalam IV (empat) bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan dari permasalahan-permasalahan.

Bab Pertama sebagai Pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan yang memuat uraian-uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah dengan ruang lingkup bahasan skripsi ini, maka yang dibahas adalah : Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi, dan Pertanggungjawaban Sistematis.

Pada Bab Kedua, dijelaskan mengenai status pasangan yang telah melakukan hubungan diluar nikah, padahal mereka termasuk dalam "Larangan Kawin". Dalam sub bab dua ini, dibahas tentang dasar-dasar teori dan pendapat para ahli tentang "Larangan Kawin" dan cara mengatasi kelanjutan dari hubungan pasangan tersebut yaitu dengan tetap tidak dapat diadakan perkawinan antara keduanya.

Pada Bab Ketiga, dijelaskan mengenai permasalahan-permasalahan tentang anak yang lahir dari “Larangan Kawin”. Dalam sub bab tiga, dibahas tentang masalah identitas anak anak, hak asuh anak, hak wali nikah (jika anak yang lahir adalah perempuan), dan hak waris; serta pengatasan/ penyelesaian masalah-masalah tersebut berdasarkan hukum islam.

Bab Keempat merupakan bab Penutup berupa kesimpulan yang akan merumuskan kembali jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam tiap bab isi, dan saran yang mengacu pada kesimpulan atas permasalahan tersebut.

## **BAB II**

### **STATUS PASANGAN PELAKU**

### **HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH**

Tuhan menciptakan manusia adalah agar mereka hidup berpasang-pasangan dan membentuk keluarga yang sakinah (tenang). Seperti dalam Surat Ar – Ruum : 21 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Surat Ar – Ruum : 21).

Di dalam ayat tersebut mengandung tujuan pernikahan yang Islami, yaitu :

1. untuk mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang ;
2. untuk mendapatkan ketenangan hidup (sakinah) ;
3. untuk memenuhi kebutuhan seksual (birahi) secara sah dan diridhai Allah, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga terwujud keluarga bahagia duniawi dan ukhrawi.

Setiap manusia memiliki hasrat untuk meneruskan jenis, yaitu sejak mereka ada berupa nafsu seksual, sehingga timbul hubungan kelamin antara jenis seksual yang berlainan (laki-laki dan perempuan) dan menghasilkan keturunan. Hubungan seksual tersebut halal jika dilakukan di dalam pernikahan/ perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974), sehingga perkawinan orang Islam adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (pasal 4 KHI).

Rasulullah bersabda :

“Wahai para pemuda, jika diantara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kelamin (kehormatan) ; dan barangsiapa tidak mampu menikah hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut memerintahkan agar manusia tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Akan tetapi di zaman yang serba bebas ini, ada yang melepaskan hasrat nafsu seksual tersebut dengan sesuka hatinya, bebas tanpa batas (*free sex*), dan mereka merasa tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi untuk melakukan *free sex*, baik berupa agama, budi pekerti, maupun adat kebiasaan.<sup>12</sup> Dalam hal seperti ini, sesungguhnya manusia itu telah jatuh ke dalam martabat yang paling rendah dan bahkan jauh lebih rendah dari binatang. Dalam Al – Quran Surat Al – A’raaf : 179 dinyatakan bahwa :

“... mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai” (Surat Al – A’raaf : 179).

Hubungan seksual di luar nikah atau perkawinan, dapat diartikan sebagai hubungan luar nikah (kawin) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami dan isteri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang-

---

<sup>12</sup> Djuher, **Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat**, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h.23

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jadi, hubungan luar nikah (kawin) tersebut adalah dikarenakan tidak adanya tali perkawinan, tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan maupun hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka.

Singkatnya, yang dibicarakan di sini hubungan antara lelaki dan perempuan sudah seperti suami isteri. Banyak orang yang mengatakan hubungan yang demikian merupakan “hubungan bebas”, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karena tergantung manusianya. Kenyataan hubungan seksual di luar kawin tersebut seringkali sampai pada kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut terjadi sebagai akibat bertemunya sperma dan ovum atau dengan kata lain adalah dibuahnya sel telur oleh sperma dari pasangan pelaku hubungan seksual di luar nikah tersebut.

### **1. Status Perkawinan menurut Pasal Kawin Hamil**

Hubungan seksual di luar nikah, menurut Hukum Islam adalah termasuk dosa besar, yang dikelompokkan pada perbuatan zina. Permasalahan seks di luar nikah menjadi lebih kompleks ketika terjadi kehamilan akibat perbuatan tersebut. Apalagi, kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak direncanakan dan tentunya tidak ada persiapan baik dari segi ekonomi, sosial maupun kesehatan.

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambaran, Jakarta, 1998, h. 72.

Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan tersebut dapat menimbulkan kepanikan pada pihak perempuan yang bersangkutan, sehingga dapat mendorong untuk menghalalkan segala cara demi menggagalkan kehamilan tersebut, yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang Islam, perbuatan tersebut sudah pasti akan menambah dosa, karena hal tersebut sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan perbuatan tersebut sudah pasti melanggar ketentuan Hukum Agama Islam dan hukum di Negara Indonesia.

Oleh karena itu, telah diundangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal mengenai kawin hamil, yaitu bahwa : “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” (pasal 53 ayat (1) KHI), dan “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya” (pasal 53 ayat (2) KHI).

Pasal tersebut di atas bukanlah dimaksudkan untuk membuka peluang bagi manusia untuk berzina, tetapi lebih dititikberatkan pada status pasangan zina tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari perzinahan itu sendiri, yaitu kehamilan. Sehubungan dengan hal ini, pasal 53 KHI tersebut adalah semata-mata berfungsi sebagai perlindungan hukum atas perilaku yang “kebablasan”.

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya sangat jelas dan sederhana, yaitu dengan satu pasal dua ayat, ditambah satu ayat lagi, yaitu : “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat

wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” (pasal 53 ayat (3) KHI). Maksudnya, yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, sehingga pasal tersebut merupakan penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Azas pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada calon anak (bayi) yang masih berada di dalam kandungan, dan logikanya adalah untuk mengakhiri status anak zina.

Para ulama pun telah sepakat bahwa wanita hamil karena hubungan di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga jika anak yang dikandung oleh wanita tersebut lahir setelah enam bulan dari aqad nikah, maka anak tersebut dinisbahkan kepada bapaknya.<sup>14</sup>

Dengan adanya pengakuan (ikrar) tersebut, dapat menjadi sebab penisbahan anak tersebut kepada bapaknya, karena ada kemungkinan telah terjadi aqad sebelumnya atau adanya hubungan yang samar (wath'u syabhah), dan ini juga berdasar kepada keadaan orang muslim yang biasanya sholeh dan untuk menjaga kehormatan orang tersebut (yaitu dengan nikah siri).<sup>15</sup>

Sedangkan boleh tidaknya perempuan yang berzina menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, para ulama berbeda pendapat terhadap hal tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <http://www.pesantrenvirtual.com>, Kuni, *Nasab Anak yang Dinikahi Waktu Hamil*, 2004.

<sup>15</sup> **Ibid**

<sup>16</sup> **Ibid**

- a. pendapat pertama menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan, merupakan pendapat dari Hasan Al Bishry. Pendapat ini berdasar pada firman Allah SWT :

“... Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min” (QS. An Nuur : 3).

Ayat ini menurut mereka menyatakan akan keharaman menikahnya perempuan yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya.

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan, sedangkan ayat di atas tersebut bukan menjelaskan “keharaman”, tetapi menunjukkan atas “pencelaan” orang yang melakukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dengan berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'y dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

“seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, ia berkata : sesungguhnya isteriku tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan zinah. Nabi pun bersabda : “Jauhkanlah dia”. Orang itu menjawab : “Aku khawatir jiwaku akan mengikutinya (karena kecintaannya)”. Nabi pun bersabda padanya : “Kalau begitu bersenang-senanglah dengannya”.

Selain itu, pendapat tersebut juga berdasar pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah :

“Sesuatu yang haram tidak dapat menghalalkan yang haram” (HR. Baihaqy).

selama belum melahirkan. Pernyataan tersebut didukung oleh dalil sebagai berikut:

- Perempuan yang berzina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Oleh karena itu, hukumnya mubah (boleh) dan termasuk dalam firman-Nya:

“... Dan Kami menghalalkan bagi kalian selain dari itu” (An – Nisaa: 24).

- Tidak ada keharaman karena disebabkan air (sperma) hasil zina. Dengan dalil hal tersebut tidak bisa menjadi sebab penasaban anak tersebut kepada bapaknya. Oleh karena itu, zina tidak bisa menjadi penghalang pernikahan.

Adapun sebab tidak bolehnya laki-laki tersebut menggauli wanita tersebut sampai ia melahirkan, adalah sabda Rasulullah SAW:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyirami dengan airnya ladang orang lain” (HR. Abu Daud dan At – Tirmidzy) yang dimaksud adalah wanita hamil disebabkan orang lain’.

- b. Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh melakukan aqad nikah terhadap wanita yang hamil karena zina, karena kehamilan tersebut menghalanginya untuk menggauli wanita tersebut dan juga menghalangi aqad dengannya. Sebagaimana halnya kehamilan yang sah, yaitu sebagaimana tidak diperbolehkannya melaksanakan aqad nikah dengan wanita yang hamil bukan karena zina, maka dengan wanita yang hamil karena zina pun tidak sah.

- c. Fuqoha Malikiyah menyatakan tidak boleh melaksanakan aqad nikah dengan wanita yang berzina sebelum diketahui bahwa wanita tersebut tidak sedang hamil (istibra'a), hal tersebut diketahui dengan haid sebanyak tiga kali atau ditunggu selama tiga bulan, karena aqad dengannya sebelum istibra'a adalah aqad yang fasid dan harus digugurkan. Baik sudah nampak tanda-tanda kehamilan atau belum karena dua sebab, pertama adalah kehamilannya sebagaimana hadits berikut:

“Janganlah ia menyirami dengan airnya ladang orang lain” atau dikhawatirkan dapat tercampurnya nasab jika belum nampak tanda-tanda kehamilan”.

- d. Fuqoha Syafi'iyah berpendapat jika ia berzina dengan seorang wanita, tidak diharamkan menikah dengannya, hal tersebut berdasar pada firman Allah:

“... Dan Kami menghalalkan bagi kalian selain dari itu”  
(An – Nisaa: 24).

Juga sabda Rasulullah SAW:

“Sesuatu yang haram tidak dapat mengaharamkan yang halal”.

- e. Fuqoha Hanabilah berpendapat bahwa jika seorang wanita berzina, maka tidak boleh bagi laki-laki yang mengetahui hal tersebut menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

- Selesai masa iddahnya dengan dalil di atas, “Janganlah ia menyirami dengan airnya ladang orang lain” dan hadits shohih “Wanita yang hamil tidak boleh digauli sampai ia melahirkan”.
- Wanita tersebut bertaubat dari zinanya berdasarkan firman Allah SWT:

“... Dan hal tersebut diharamkan bagi orang-orang mu'min” (An – Nuur: 3).

Dalil diatas berlaku sebelum ia bertaubat, dan jika sudah bertaubat hilanglah keharaman menikahinya, sebab Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa”.

## **2. Status Perkawinam menurut Pasal Larangan Kawin**

Pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, tidak bisa menggunakan pasal “kawin hamil” sebagai alasan pernikahan. Hal tersebut adalah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Padahal untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Selain itu, juga harus memperhatikan pasal 8 Undang-undang perkawinan jo pasal 39 KHI yang memuat larangan kawin dan pasal 14 KHI yang juga memuat syarat sahnya perkawinan. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Ketentuan pasal tersebut di atas sesuai dengan KHI mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *gobla al dukhul*.
  - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya (pasal 39 KHI).

Persyaratan sahnya perkawinan juga dimuat dalam KHI yaitu harus ada:

- a. calon suami;
- b. calon istri;
- c. wali nikah;

- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab dan Kabul (pasal 14 KHI).

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan syarat-syarat untuk tidak melakukan/ larangan perkawinan yang dalam hukum perkawinan Islam disebut mahram, yaitu orang yang dengan siapa seseorang tersebut dilarang untuk kawin. Perkawinan yang jika sekiranya masih juga terjadi dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut batal demi hukum, baik menurut hukum perkawinan nasional maupun menurut hukum perkawinan Islam.

Dasar larangan kawin tersebut di atas ada dalam hukum Islam, yaitu pada kitab suci Al- Qur'an sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu kawini wanita –wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”  
(surat An Nisa : 22).

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha Penyayang”  
(Surat An nisa:23).

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

kwajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”  
(Surat An Nisa : 24).

Dalam kasus larangan kawin, tidak ada dispensasi atas hal tersebut. Oleh karenanya, apabila ada sepasang manusia mendaftarkan perkawinannya, padahal mereka ada dalam larangan kawin, maka petugas pada pendaftaran perkawinan tersebut harus menolaknya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan” (pasal 20 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 68 KHI).

Apabila perkawinan sedarah tersebut sudah terlanjur dilaksanakan, karena tidak ada yang mengetahui adanya hubungan darah antara 2 orang yang menikah tersebut, maka perkawinan itu batal demi hukum, seperti ketentuan pasal 70, bahwa “Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 70 KHI).

Menurut hukum Islam suatu perkawinan (nikah) dapat: batal (nietig) atau fasid (vernietigbaar). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat

hukum dari suatu aqad nikah , perlu diketahui status hukum aqad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang ada di dalamnya.<sup>19</sup>

Bilamana kita mengikuti alam pemikiran pembentuk undang-undang, ada perkawinan yang “batal” dan ada yang “dapat dibatalkan”, maka hal ini berarti bahwa hanya ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang tidak sah, sehingga perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti halnya pasal tentang larangan kawin, apabila dilanggar maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Dalam Hukum Islam pernah terjadi suatu peristiwa incest tentang Habil dan Qabil. Mereka adalah dua anak Adam yang menikah silang dengan saudara perempuan Iqlima dan Labuda. Peristiwa ini merupakan pengecualian dari larangan kawin, karena telah diperintahkan oleh Allah dan tidak adanya manusia lain di dunia, sehingga untuk mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Jadi, bagi yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mereka tidak boleh dinikahkan, maka status perkawinannya tetap tidak bisa kawin. Begitu pula jika pihak wanita telah hamil di luar nikah, maka secara hukum Islam mereka tetap tidak bisa dinikahkan.

---

<sup>19</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia**, Airlangga University Press, 1994: h. 74.

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK**  
**YANG LAHIR DARI LARANGAN KAWIN**

Bagi pasangan yang termasuk dalam larangan kawin, mereka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Masalah yang rumit untuk dipecahkan adalah apabila hal tersebut terjadi pada pelaku hubungan seksual di luar nikah, sedangkan perbuatan tersebut telah menghasilkan calon bayi yang dikandung oleh pihak wanita. Di sisi lain, pasangan tersebut tidak bisa menikah karena termasuk dalam larangan kawin, oleh karenanya tidak bisa diadakan perkawinan diantara keduanya.

Kasus seperti di atas tentu saja berpengaruh terhadap status anak yang kelak lahir dari “larangan kawin”. Ketentuan ini tentu saja terkait dengan akibat hukum bagi anak yang lahir dari “larangan kawin”. Anak yang lahir dari “larangan kawin”, berarti merupakan anak yang lahir dari pasangan yang tidak pernah menikah, sehingga status anak menjadi anak luar kawin (ALK), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan anak tersebut kelak.

**1. Permasalahan Anak yang Lahir dari Larangan Kawin**

Berbagai masalah yang timbul akibat dari perbuatan seks bebas (*free sex*), yang dilakukan oleh pasangan dalam larangan kawin adalah :

- a. status anak;
- b. hak asuh anak;

- c. hak wali nikah (jika anak yang lahir adalah perempuan); dan
- d. hak waris anak tersebut .

#### **a. Masalah Status Anak**

Permasalahan pertama yang terjadi setelah anak lahir adalah masalah status anak. Status anak yang lahir kelak adalah anak luar kawin (ALK), sehingga merupakan anak tidak sah, karena “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 99 KHI).

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami-istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Mengenai anak luar kawin yang tidak diakui terdapat 2 golongan:<sup>20</sup>

- a. anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari hubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau keduanya berada dalam perkawinan dengan orang lain;
- b. anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan diantara mereka terdapat

---

<sup>20</sup> Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Bina Aksara, Jakarta, 1986: h.42

larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan keluarganya (pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### **b. Masalah Hak asuh Anak**

Permasalahan kedua adalah mengenai hak asuh, yaitu apakah anak tersebut akan diasuh oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya. Permasalahan dimulai pada saat anak tersebut masih berupa janin dalam kandungan hingga anak tersebut lahir, tumbuh dan berkembang, sehingga memerlukan suatu kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut, tentu saja berkaitan dengan hak asuh atas anak tersebut, sehingga menentukan siapa yang harus mengasuh atau memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebutuhan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan, proses persalinan atau kelahiran, perkembangan anak hingga anak dewasa berumur 18 tahun, seperti dalam ketentuan undang undang perlindungan anak bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan (pasal 1 angka (1) undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Batas dewasa juga terdapat dalam KHI, yaitu: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan” (pasal 98 ayat (1) KHI ).

Pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya kebutuhan materiil saja, tetapi juga kebutuhan spiritual termasuk kasih sayang orang tua dalam pengasuhan. Hak asuh tersebut merupakan kuasa asuh, yang pengertiannya ada dalam undang undang perlindungan anak, yaitu: “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya” (pasal 1 angka (11) undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Di dalam pengertian pasal tersebut di atas, berarti upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak dewasa. Permasalahan hak asuh ini termasuk pemenuhan terhadap biaya-biaya kesehatan bagi anak. Hal ini terutama bagi anak yang lahir dari larangan kawin hubungan sedarah (incest), yang secara ilmu kedokteran akan menghasilkan anak yang tidak normal atau cacat bawaan, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Pernyataan tersebut didukung oleh ibu Dr. Ramonasari, Kepala Divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta, yaitu bahwa:

“dari segi medis anak hasil hubungan incest akan menderita kelainan. Akan tetapi tidak setiap pernikahan incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Jadi, bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal, walaupun begitu peluang genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan. Pada kasus incest, penyakit resesif yang muncul dominant, namun gangguan emosional juga bisa timbul jika perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca kelahiran. Apabila terjadi kelahiran, anak perempuan lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetic yang diturunkan orang tuanya. Incest memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), *Leukodystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Selain itu, *albino* (kelainan pada pigmen kulit) dan

keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetic buruk dan terjadi incest. Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu”.<sup>21</sup>

Sesungguhnya, masalah yang lebih penting dari kasus anak hasil incest ini adalah karena kondisi sosial yang tidak sehat. Tidak sehat dalam konteks sosial maksudnya berkaitan juga dengan konstruksi sosial tentang keluarga, misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satuan keluarga, tetapi jika terjadi kasus incest, dimana ayah telah menghamili anak perempuannya, maka bila lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek. Itulah yang menyebabkan incest dapat menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat bagi korbannya.

### **c. Masalah Hak Wali Nikah**

Permasalahan ketiga adalah tentang hak wali nikah anak. Kelak anak tersebut lahir perempuan, maka ketika dia sudah memasuki usia perkawinan, maka dia memerlukan wali nikah yang merupakan syarat sahnya nikah. Seperti yang disebutkan sebagai berikut:

“untuk melaksanakan perkawinan, harus ada:

- a. calon suami;
- b. calon isteri;
- c. wali nikah;

---

<sup>21</sup><http://www.swarahima.com>, "Anak Perempuan Hasil Incest lebih rentan terhadap Penyakit Genetik", 2004

- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab dan kabul (pasal 14 KHI)

disebutkan juga bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” (pasal 19 KHI).

Pernikahan tanpa wali nikah tidak mungkin dilaksanakan karena merupakan syarat mutlak, sehingga apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah, maka perkawinannya batal. Seperti pada hadits berikut: “dari Aisyah ra dia berkata, rasulullah SAW telah bersabda: siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya”.

(HR. Imam yang empat, kecuali Nasa’y dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan hakim).

Menurut hukum Islam wali nikah ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (pasal 20 KHI). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

**Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

**Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

**Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

**Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka (pasal 21 ayat (1) KHI).

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan (pasal 23 ayat (1) KHI). Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (pasal 23 ayat (2) KHI).

#### **d. Masalah Hak Waris**


Permasalahan yang keempat terletak pada hak waris anak tersebut, yaitu kepada siapakah anak yang lahir dari larangan kawin tersebut mewarisi harta kekayaan. Hal ini berkaitan dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu, bapak dan karib kerabat, seperti yang tercantum dalam Al – quran:

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berilah kepada mereka bahagian. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Surat An – Nisaa: 33).

Terkait dengan hak waris anak yang lahir dari larangan kawin yang merupakan anak luar nikah, maka hal ini terkait dengan nasab. Hal tersebut berarti sebelum diadakan penentuan akta komparasi atau penentuan-penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris harus dilihat terlebih dahulu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketujuh, dan apabila semua ahli waris sampai derajat ketujuh itu ada, maka yang mendapat waris hanya sampai derajat ketiga.

Garis keturunan lurus adalah apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakak, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek<sup>22</sup>

Pengertian sampai derajat ketiga dapat diketahui dengan melihat bagan sebagai berikut:



<sup>22</sup> Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, h. 109

Keterangan:

- K : meninggal dunia
- T : K incest (termasuk dalam larangan kawin) dengan O
- garis lurus ke bawah:
  - O : derajat pertama dari K
  - Q : derajat kedua dari K
  - S : derajat ketiga dari K
- garis lurus ke atas :
  - G dan H : derajat pertama dari K
  - C dan D : derajat kedua dari K
  - A dan B : derajat ketiga dari K
- garis lurus menyamping:
  - J : derajat pertama dari K
  - N : derajat kedua dari K
  - P : derajat ketiga dari K

## 2. Penyelesaian Masalah Anak yang Lahir dari Larangan Kawin

Hukum perdata adalah sejumlah peraturan yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) antara orang yang satu dengan yang lainnya. Mengurus anak, pembagian warisan, menggadaikan barang maupun membeli tanah, semuanya itu merupakan kepentingan perseorangan.

Ciri khas dari hukum perdata adalah sifat petugas hukum yang pasif. Maksudnya, apabila terjadi pelanggaran hak perdata, aparat negara tidak dapat

langsung ikut campur mengurusinya, karena persoalan perdata adalah persoalan pribadi. Petugas Hukum baru dapat mencampuri urusan, apabila dalam sengketa itu diminta oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bersangkutan.

Begitu pula dengan masalah anak yang lahir dari larangan kawin, baik mengenai masalah status anak, hak asuh anak, hak wali anak, dan hak waris, merupakan masalah perdata yang merupakan kepentingan perseorangan.

Berikut dijelaskan mengenai penyelesaian masalah anak yang lahir dari larangan kawin.

#### **a. Penyelesaian Masalah Status Anak**

Ditinjau dari segi biologis, setiap orang selalu mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkannya atau dalam hal inseminasi buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan.<sup>23</sup>

Bilamana seorang anak mempunyai ayah dan ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya. Hubungan kekeluargaan ini dapat menunjukkan gradasi yang berbeda-beda. Hubungan yang paling kuat ialah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya.

Yang dibicarakan dalam masalah ini adalah penyelesaian status anak yang lahir dari pasangan pelaku hubungan seksual di luar nikah dan yang termasuk dalam larangan kawin. Status anak yaitu mengenai data diri seorang anak merupakan hak

---

<sup>23</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, h.103

yang harus didapatkan oleh setiap anak, seperti bunyi pasal berikut : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dengan status kewarganegaraan” (pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak), dan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” (pasal 7 ayat (1) Undang –Undang Perlindungan Anak). Hal tersebut dimaksudkan agar anak mengetahui siapa orang tua kandungnya, yang dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara orang tua kandung dan anaknya. Oleh karena itu, status anak harus diberikan terhadap anak beserta fakta/ kenyataan yang ada dengan sebenar-benarnya tanpa ada penyembunyian tentang asal-usul anak tersebut.

Seperti halnya status anak yang lahir dari larangan kawin pada hubungan di luar nikah ini, status anak tersebut adalah merupakan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, sehingga dapat disebut/ dinamakan anak luar kawin.

Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Melihat ketentuan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan atau bapak biologisnya. Jadi dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari Undang-undang. Artinya, semenjak dia dilahirkan, ia mendapat “ibu” baik menurut hubungan secara biologis maupun menurut hubungan hukum. Sebaliknya, wanita yang melahirkan dan disebut sebagai ibu tersebut tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkannya adalah bukan anaknya. Dalam akte kelahiran anak yang

demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan, yaitu ibunya, sehingga yang tercantum dalam akta tersebut hanyalah nama ibunya. Berbeda dengan anak sah, yaitu di dalam akte kelahirannya dicatat bahwa ia dilahirkan dari perkawinan yang sah, dengan menyebut nama ayah dan ibunya.

Lalu, bagaimanakah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah biologisnya? Apabila diteliti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lembaga pengakuan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur pada Buku Kesatu Bab Keduabelas Bagian Ketiga. Lembaga ini dapat dipergunakan, mengingat pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, maka lembaga yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara bapak dengan anak tersebut. Pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai catatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak (pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>24</sup>

Di dalam Hukum Islam yang ada di dalam KHI menyebutkan bahwa, “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, h.91

keluarga ibunya” (Pasal 100 KHI). Dalam Hukum Islam, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan. Hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya, sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum.

Hadist Jama'ah dari Ibnu Umar mengatakan bahwa :

“Seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak (zina) itu, maka Rasulullah SAW (mengatakan) pisahkanlah antara keduanya dan hubungkanlah anak itu dengan ibunya’  
(Hadist Jama'ah dari Ibnu Umar).

Hadist tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Hukum Islam tidak boleh memisahkan ibu dan anak.

Jadi, penyelesaian masalah status anak tersebut dalam hal ini, menurut ketentuan Hukum Islam adalah anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, sedangkan kepada ayahnya adalah tidak ada hubungan perdata secara hukum, melainkan hanya hubungan sebagai bapak biologis.

#### **b. Penyelesaian Masalah Hak Asuh Anak**

Hubungan anak dengan ibunya, yang dalam kasus ini merupakan hubungan perdata, maka secara Hukum Islam, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya..

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” (Pasal 14 Undang-Undang

Perlindungan Anak). Pasal ini menjelaskan bahwa pemisahan tersebut adalah tetap dengan maksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya, sehingga apabila bapak biologis yang telah disebutkan tidak memiliki hubungan hukum secara perdata tersebut tetap bisa berhubungan layaknya seorang bapak terhadap anaknya, sehingga dimungkinkan bahwa bapak tersebut ikut membantu mencukupi pemenuhan kebutuhan anak, semata-mata sebagai rasa tanggung jawab dan ungkapan penyesalan karena telah berbuat zina yaitu hubungan seksual di luar nikah, apalagi dengan perempuan yang ada dalam larangan kawin. Jadi, termasuk biaya kesehatan yang diperlukan, apalagi bagi anak hasil incest yang cenderung mendapat cacat bawaan, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu bahwa, “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan”. Kuasa asuh ini terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak . Ketentuan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” (Pasal 45 ayat (!) Undang-Undang Perkawinan).

Jadi, sebagai penyelesaian dari permasalahan hak asuh ini dapat diselesaikan yaitu dengan hak asuh pada ibu. Akan tetapi, dapat dimungkinkan bahwa bapak biologis ikut menanggung biaya asuh anak dan kesehatan serta pendidikannya, jika Pengadilan Agama memutuskan seperti itu.

### **c. Penyelesaian Masalah Hak Wali Nikah**

Mengenai wali nikah, seperti telah disebutkan dalam sub bab III bagian 1, bahwa wali nikah ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Dalam kasus Incest, misalnya : bapak menghamili anak kandungnya, maka status bapak tersebut adalah sebagai ayah dan kakek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, jika anak yang lahir adalah perempuan dan sudah akan melangsungkan pernikahan, maka bapak atau ayah tersebut tidak bisa sebagai wali nikah, karena tidak termasuk dalam pasal 20 KHI. Menurut Undang-Undang, berdasarkan pada bunyi pasal berikut: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya” (Pasal 22 K. H. I ). Di sisi lain, ayah kandung yang berstatus sebagai kakeknya tersebut juga tidak bisa menikahnya, oleh karenanya dapat digunakan wali hakim.

Disebutkan dalam Undang-Undang sebagai berikut : “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut” (Pasal 23 ayat (2) K. H. I ). Menurut pasal tersebut, maka anak yang lahir dalam kasus larangan kawin ini dapat dinikahkan oleh wali hakim.

#### **D. Penyelesaian Hak Waris Anak**

Azas Hukum Kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al Qur'an dan Al-Hadits, yaitu :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam**, Edisi keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998: h.127-130

- 1) *Ijbari*, yaitu peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;
- 2) Bilateral, yaitu seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan;
- 3) Individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan;
- 4) Keadilan berimbang, artinya bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya;
- 5) Akibat kematian, berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.

Pengertian Ahli waris adalah, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” (pasal 171 huruf (c) K. H. I. ). “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dan b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat” (pasal 173 K. H. I. ). Sedangkan pasal 174 K. H. I. Menyebutkan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki ,saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda” (Pasal 174 K. H. I. )

Telah dibahas dalam penyelesaian masalah status anak bahwa hubungan anak hanya secara perdata dengan ibunya, sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum. Dalam hubungan pasangan larangan kawin ini berarti perkawinannya tidak sah, sehingga antara ayah dan anak tidak saling mewaris.

Kemudian konsekuensi lainnya, dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ibu serta keluarga ibu, maka anak luar kawin dari larangan kawin tersebut berhak mewarisi dari keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal, ia tampil sebagai ahli waris. Begitu pula kalau ibunya meninggal lebih dulu dari neneknya,

anak luar kawin tersebut berhak menggantikan kedudukan ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal.<sup>26</sup>

Jadi, hak waris anak luar kawin pada kasus ini adalah tidak bisa mewarisi ayah kandungnya, tetapi bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibunya.

Menurut sistem hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang ada hubungan dengan pewaris dalam kaitan dengan perkawinan atau ada hubungan keturunan, sedangkan anak luar kawin tidak termasuk sebagai ahli waris.<sup>27</sup>

Hal tersebut di atas juga telah disepakati oleh mayoritas ulama, bahwa anak luar kawin yang termasuk sebagai anak zina tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab diantara mereka. Anak zina hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya, begitu pula sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu, yang bisa mewarisi harta peninggalannya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *ibid*

<sup>27</sup> Afdol, "**Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**", Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 74

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, "**Fiqih Mawaris**", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 129

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

1. status pasangan yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah menurut hukum Islam, bagi yang tidak ada larangan perkawinan dapat diatasi dengan kawin hamil, sehingga seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sedangkan bagi yang ada dalam larangan perkawinan apabila tetap dilaksanakan perkawinan maka hukumnya adalah haram, dan perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum.
2. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari larangan perkawinan, maka status anak tersebut merupakan anak luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya, oleh karena itu hak asuh juga pada ibu. Hak wali nikah anak ada pada wali hakim, karena tidak ada wali nasab, sedangkan hak waris anak ada pada ibu dan keluarga ibu, begitu pula sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu yang bisa mewarisi harta peninggalannya

**Saran**

1. Perlu dipertimbangkan adanya seperangkat ketentuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebab bagaimanapun juga anak tersebut lahir bukan atas keinginan anak yang bersangkutan, tetapi adalah sebagai akibat dari perbuatan orang tuanya selaku pelanggar pasal larangan kawin.
2. Sedapat mungkin perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya dampak psikologis terhadap anak yang lahir dari pasangan larangan kawin tersebut, sehingga tidak dijadikan bahan pembicaraan di masyarakat

## DAFTAR BACAAN

### BUKU:

Afandi, Ali., Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cetakan Ketiga, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Waris Islam, Cetakan pertama, Yuridika, Surabaya, 2001.

-----, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.

Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata cara Hukum Islam di Indonesia, Edisi keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Djuher, Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum masyarakat, Cetakan pertama, Dewaruci Press, Jakarta, 1983.

Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Prawirohamidjojo, R. S., Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Cetakan Kedua, Airlangga University press, Surabaya, 1994.

Rofiq, A., Fiqh Mawaris, Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Supramono, G., Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, 1998.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cetakan keempatbelas, Gunung Agung, 1995.

### UNDANG UNDANG:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

**INTERNET:**

www.lbh-apik.or.id, 2003.

www.indonesia.com, 2004

www.gamalama.org, 2004

www.fajar.co.id, 2003

www.pesantrenvirtual.com, 2004

www.erasoslem.com, 2004

www.rahima.or.id

www.pikiranrakyat.com

**TABLOID:**

Ash, "Kisah Anak yang Jadi Budak Nafsu Bapak Kandungnya", Nyata, 1 September 2004.